



Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri
Fatmawati Sukarno Bengkulu

INKONSISTENSI ANTARA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 97/PUU-XI/2013 DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022 TENTANG KEWENANGAN
MENGADILI SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH

SKRIPSI



DOKI HADIAN TONI
NIM: 1911150062

DOKI HADIAN TONI
NIM: 1911150062

NOMOR: 1911150062
TITIK SPASI: INKONSISTENSI ANTARA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XI/2013 DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022 TENTANG KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH



SYAHRI LINTAS
BENGKULU 2024

**INKONSISTENSI ANTARA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 97/PUU-XI/2013 DENGAN PUTUSAN MAHKAMAH
KONSTITUSI NOMOR 85/PUU-XX/2022 TENTANG KEWENANGAN
MENGADILI SENGKETA HASIL PEMILIHAN UMUM
KEPALA DAERAH PERSPEKTIF SIYASAH QADHAIYYAH**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
2024 M/1446 H**





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan, Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51171-51276, Faksimili. (0736) 51172

Web: www.uinbengkulu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAAN

Skrripsi atas nama Doki Hadian Toni, NIM 1911150062, dengan judul

"Inkonsistensi antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-

XI/2013 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022

tentang Kewenangan Mengadili Singketa Hasil Pemilihan Umum Kepala

Derah Perspektif Siyarah Qadhaiyyah", telah diuji dan dipertahankan

didepan tim sidang munaqasah Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas

Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 21 Juni 2024

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat

guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang Program Studi

Hukum Tata Negara.

Bengkulu, Juni 2024

Dekan Fakultas Syariah

Prof. Dr. Suwarijn, MA.

NIP. 196904021999031004

TIM SIDANG MUNAQASAH

Ketua

Sekretaris

Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A.

NIP. 197307122006042001

Etry Mike, S.H.M.H

NIP. 198811192019032010

Pengaji I

Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A

NIP. 197307122006042001

Pengaji II

Anita Niffilayani, M.H.

NIP. 198801082020122004

HALAMAN PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **” Inkonsistensi Antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Kewenangan Mengadili Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Perspektif Siyasah Qadhaiyyah”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskahnya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini di terbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari’ah atas nama dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 16 Oktober 2024



Doki Hadian Toni
NIM. 1911150062

ABSTRACT

Inkonsistensi Antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Kewenangan Mengadili Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Perspektif Siyasah Qadhaiyyah. Oleh: Doki Hadian Toni, Nim: 1911150062.
Pembimbing I: DR. Toha Andiko M.Ag dan pembimbing II: Etry Mike, S.H., M.H.

Ada dua hal yang dikaji dalam skripsi ini yaitu bagaimana analisis hukum positif dan asas kepastian hukum terhadap Inkonsistensinya Putusan Mahkamah Konstitusi NO 97/PUU-XI/2013 dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No 85/PUU-XX/2022 tentang kewenangan mengadili sengketa hasil pemilihan umum kepala daerah, dan bagaimana pandangan *siyasah qadhaiyyah* terhadap inkonsistensinya kedua putusan tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif dengan pendekatan komparatif yaitu menganalisa lalu membandingkannya melalui sumber kepustakaan seperti undang-undang, buku, jurnal dan lain sebagainya, untuk melihat adanya inkonsistensi antara kedua putusan Mahkamah tersebut. permasalahan terkait kewenangan mengadili sengketa hasil Pemilukada tidak pernah benar-benar selesai semenjak kewenangan tersebut beralih dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Baik permasalahan yang bersifat teoritis, seperti tidak jelas dan tidak pastinya kedudukan Pilkada dalam konstitusi sehingga berakibat tidak jelas dan tidak pasti pula siapa lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa hasilnya. ataupun permasalahan yang bersifat non teoritis, terkait dengan kebutuhan hukumnya dan perubahan kondisi aktual saat ini. Mahkamah Konstitusi seharusnya dapat menjawab permasalahan tersebut tetapi dalam kasus ini malah menjadi sebaliknya. Berdasarkan analisis hukum positif, inkonsistensinya kedua putusan tersebut benar menurut hukum, karena jika kewenangan tersebut tidak segerah dikembalikan kepada Mahkamah Konstitusi maka akan terjadi kekosongan lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil Pilkada 2024 nantinya. Berdasarkan asas kepastian hukum inkonsistensinya kedua putusan tersebut justru melanggar, dan hal tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum yang terdapat dalam konstitusi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Karena Mahkamah Konstitusi tidak konsisten dengan putusannya sendiri dan Mahkamah Konstitusi tidak bisa memastikan akibat hukum dari putusan yang ia keluarkan tersebut. Berdasarkan sudut pandang *siyasah qadhaiyyah* inkonsistensi kedua putusan tersebut sebagai akibat kegagalan Mahkamah Konstitusi dalam menafsirkan ketentuan yang terdapat dalam konstitusi, terkait penyelenggraan Pilkada, sekaligus kegagalan Mahkamah Konstitusi membaca kondisi aktual kedepannya. Jika dikaitkan dengan prinsip kemajuan, inkonsistensinya kedua putusan tersebut dinilai tepat jika konteksnya jangka pendek, karena inkonsistensi kedua putusan tersebut justru mengembalikan kewenangan yang sebelumnya sudah dicabut. Tetapi jika konteksnya jangka panjang, putusan sebelumnya jauh lebih tepat, Mahkamah Konstitusi seharusnya tidak berwenang menyelesaikan sengketa hasil Pilkada.

Kata kunci: Sengketa Hasil Pemilukada, Pemilukada, Siyasah Qadhaiyyah

MOTTO
BERGERAKLAH DAN JALANKAN PERAN,
KARENA HIDUP BUKAN UNTUK DIAM
PERSEMBERAHAN

1. Terimakasih kepada Allah Swt, Tuhan semesta Alam tempat bersandarnya segala sesuatu tak terkecuali doa-doa yang seniantiasa saya panjatkan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik sebagaimana mestinya.
2. Kepada kedua orang tuaku, Bapak (Gon Yazani) dan Ibu (Julita Elmi Tati) yang selalu memberikan dukungan untuk kelancaran jalanku.
3. Untuk adikku (Septi Yunita Sari) yang selau memberikan dukungan semangat kepadaku.
4. Kepada keluarga besarku yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepadaku
5. Bapak Dr. Toha Andiko, M.Ag Selaku pembimbing 1 dan Ibuk Etry Mike S.H,M.H yang telah memberikan arahan dan nasehat sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, semoga keberkahan dan keselamatan selalu menyertai beliau amin.
6. Serta kepada semua teman-teman yang tak bisa ku sebutkan satu persatu namanya disini

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat hidayah-Nya yang berupa iman, ilmu pengetahuan dan amal serta kesehatan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Inkonsistensi Antara Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Kewenangan Mengadili Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Perspektif Siyasah Qadhaiyyah.

Penulisan skripsi ini dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk lulus dalam bidang ilmu hukum tata negara , Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa motivasi dan lain sebagainya. Dengan demikian, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Prof. DR. Kh. Zulkarnain, M. Pd (Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu).
2. DR Suwarjin, M.A (Dekan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)
3. Ifansyah Putra M. Sos (Ketua Jurusan Prodi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu)
4. DR Toha Andiko, M. Ag (Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, saran dan motivasi dengan penuh kesabaran dan keiklasan)

5. Etry Mike, S.H.,M.H (Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, saran dan motivasi dengan penuh kesabaran dan keiklasan)
6. Seluruh dosen pengajar Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing dengan penuh kesabaran dan keiklasan
6. Akademisi dan karyawan Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah meberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi
7. seluruh pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini

Penulis Menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dari berbagai aspek karena keterbatasan kemampuan, pengetahuan dan waktu yang dimiliki. Untuk itu kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Sehingga kedepannya dapat menjadi lebih baik lagi khususnya untuk penulis dan umunya bagi pembaca.

Bengkulu, 13 November 2023

Doki Hadian Toni
NIM. 1911150062

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
ABSTRAK	v
MOTTO PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan dan Rumusan Masala	21
1. Batasan Masalah.....	21
2. Rumusan Masalah.....	21
C. Tujuan Penelitian	22
D. Kegunaan Penelitian	22
E. Penelitian Terdahulu..	23
F. Motode Penelitian	26
1. Jenis Penelitian	26
2. Pendekatan Penelitian	27
3. Sumber dan Jenis Data.....	28
4. Obyek penelitian	29
5. Teknik Pengumpulan Data.....	30
6. Teknik Analisis Data.....	30
G. Sistematika Penulisan.....	31
BAB III KAJIAN TEORI	33
A. Teori Hukum Positif.....	33
1. Teori Penafsiran Konstitusi	34
2. Teori Penafsiran Hukum	40
3. Teori kepastian Hukum	4
B. Teori Siyasah Qadhaiyyah.....	46
BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Inkonsistensinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Kewenangan Mengadili Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Serta Analisis Hukum Positif dan Asas	

Kepastian Hukum Terhadap Inkonsistensinya Putusan Mahkamah Konstitusi Tersebut.....	51
1. Gambaran Inkonsistensinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Kewenangan Mengadili Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah	51
2. Analisis Hukum Positif terhadap Inkonsistensinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022.....	67
3. Analisis Asas Kepastian Hukum terhadap Inkonsistensinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022	81
B. Analisis Siyasah Qhadaiyyah Terhadap Inkonsistensinya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013 Dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Tentang Kewenangan Mengadili, Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.....	91
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	103
A. Kesimpulan	103
B. Saran.....	104

DAFTAR PUSTAKA

BENGKULU